



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 12 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
17. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 308/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

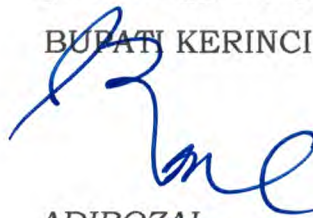
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai serta unsur terkait yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Panitia, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - g. mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 2.13.04.2.01.09.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Bappeda Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Kabag. Ekobang Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 12 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

- | | |
|----------------------------|--|
| I. PENGARAH | : BUPATI KERINCI. |
| II. WAKIL PENGARAH | : WAKIL BUPATI KERINCI. |
| III. PEMBINA | : SEKRETARIS DAERAH KERINCI. |
| IV. WAKIL PEMBINA | : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA
KERINCI. |
| V. PENANGGUNG JAWAB | : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKDA KERINCI. |
| VI. WAKIL PENANGGUNG JAWAB | : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA KERINCI. |
| VII. KETUA | : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASAYARAKAT DAN DESA KAB.
KERINCI. |
| VIII. SEKRETARIS | : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASAYARAKAT DAN DESA KAB.
KERINCI. |
| IX. ANGGOTA | : <ol style="list-style-type: none">1. KETUA DPRD KAB. KERINCI.2. KAPOLRES KERINCI.3. DANDIM 0417 KERINCI.4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SUNGAI PENUH.5. KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH.6. INSPEKTUR KAB. KERINCI.7. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB.
KERINCI.8. KEPALA BKPSDMD KAB. KERINCI.9. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KAB. KERINCI.10. SATGAS PENANGANAN COVID 19
KAB. KERINCI.11. KASAT. POLISI PAMONG PRAJA DAN
DAMKAR KAB. KERINCI.12. KABAG. HUKUM SETDA KAB.
KERINCI.13. KABAG. TATA PEMERINTAHAN
SETDA KAB. KERINCI. |

14. CAMAT DALAM KABUPATEN
KERINCI YANG MELAKSANAKAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.
15. KABID. PEMERINTAHAN DESA.

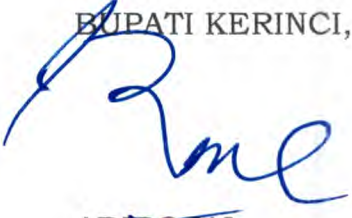
X. STAF SEKRETARIAT

- :
1. KASI. BINA KELEMBAGAAN DESA.
 2. KASI. BINA ADMINISTRASI DESA.
 3. KASI. BINA APARATUR DESA.
 4. NOFRIAND
NIP. 19751115 200003 1 001

XI. STAF ADMINISTRASI

1. TITIN YOKTIVA DEPI, SP
2. DIAH AYU ULANDARI
3. GOPAL BOSDI, SH

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL